



**P E N E T A P A N**

Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:

**RUQOYYAH**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1965, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Desa Loram Kulon RT. 001/ RW. 002, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Kds tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 165/Pdt.P/2024/PN Kds tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon memiliki identitas nama di Kartu Tanda Penduduk NIK. 3319037112650201, Kartu Keluarga No.3319032507058062, Akta Nikah No. 189/VIII/1989, semuanya tercantum RUQOYYAH.
2. Bahwa Pemohon memiliki identitas nama di Surat Kelahiran No. 3/1964 tercantum RUKOSJAH.
3. Bahwa Pemohon memiliki sertifikat tanah SHM No. 347 yang terletak di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atas nama RUKOYYAH BINTI MARWAN.
4. Bahwa Pemohon kesulitan dalam pengurusan administrasi di Kantor BPN/ATR Kabupaten Kudus karena nama Pemohon di Sertifikat tanah SHM No. 347 tidak sesuai dengan identitas lain pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan Surat Kelahiran padahal RUQOYYAH, RUKOSJAH dan RUKOYYAH BINTI MARWAN merupakan satu orang yang sama.
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan satu orang yang sama.
6. Bahwa dengan adanya maksud pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari pengadilan domisili tempat tinggal pemohon.
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan nama Pemohon RUQOYYAH yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk NIK. 3319037112650201, Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3319032507058062, Akta Nikah No. 189/VIII/1989, nama Pemohon RUKOSJAH yang tercantum di Surat Kelahiran No. 3/1964, dan nama Pemohon RUKOYYAH BINTI MARWAN yang tercantum di sertifikat tanah SHM No. 347 yang terletak di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus adalah satu orang yang sama.

3. Memohon agar Penetapan penegasan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Kudus dapat dipergunakan pada data identitas nama pemohon yang berbeda.

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Bukti P-1 : berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK:3319037112650203 atas nama RUQOYYAH;
2. Bukti P-2 : berupa foto copy Kartu Keluarga No.3319032507058062 atas nama kepala keluarga RUQOYYAH;
3. Bukti P-3 : berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No.189/VIII/1989 atas pernikahan SUHARTO M SUBHAN dengan RUQOYYAH;
4. Bukti P-4 : berupa foto copy Surat Kelahiran untuk anak perempuan atas nama RUKOSJAH;
5. Bukti P-5 : berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 347 atas nama pemilik RUKOYYAH Binti MARWAN ;

Halaman 3 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Kds



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : berupa foto copy Surat Keterangan Desa  
Loram Kulon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus Nomor  
045.2/896/30.07.09/2024 ;-

Menimbang, bahwa semua fotokopi surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing -masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Mursalin:**

- Bahwa Saksi kenal pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Ruqoyyah dan biasa dipanggil dengan nama Yah;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Pak Sumo Rasipan dengan Ibu Munjaenah
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama pemohon terdapat perbedaan nama pada identitas yang lain dan Pemohon ingin nama Pemohon adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa Pak Marwan adalah suami pertama Ibu Munjaenah yang telah meninggal, kemudian Ibu Munjaenah menikah lagi dengan Pak Sumo lahirlah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah sekolah tapi tidak sampai lulus.
- Bahwa Nama pemohon ada perbedaan dimana nama RUQOYYAH yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan nama RUKOSJAH yang tercantum di Surat Kelahiran, serta nama RUKOYYAH BINTI MARWAN yang tercantum di sertifikat tanah SHM No. 347, dan nama nama tersebut adalah nama satu orang yang sama ;

Halaman 4 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat KTP namanya RUQOYYAH.
- Bahwa saksi selama ini belum pernah melihat kartu keluarga

pemohon

- Bahwa saksi belum pernah melihat Surat Kelahirannya Pemohon
- Bahwa saksi belum pernah melihat Sertifikat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon RUKAYAH, dengan Ejaannya

R U K A Y A H;

- Bahwa saksi tidak tahu tulisan nama pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Nama pemohon yang tertulis di sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah di sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Suwarno**:

- Bahwa Saksi kenal pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;

- Bahwa Nama Pemohon adalah Ruqoyyah dan biasa dipanggil dengan nama Yah;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Pak Sumo Rasipan dengan Ibu Munjaenah

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama pemohon terdapat perbedaan nama pada identitas yang lain dan Pemohon ingin nama Pemohon adalah nama satu orang yang sama;

- Bahwa Pak Marwan adalah suami pertama Ibu Munjaenah yang telah meninggal, kemudian Ibu Munjaenah menikah lagi dengan Pak Sumo lahirlah Pemohon;

- Bahwa Pemohon pernah sekolah tapi tidak sampai lulus.
- Bahwa Nama pemohon ada perbedaan dimana nama

RUQOYYAH yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan nama RUKOSJAH yang tercantum di Surat Kelahiran, serta nama RUKOYYAH BINTI MARWAN yang tercantum di sertifikat tanah SHM No. 347, dan nama nama tersebut adalah nama satu orang yang sama;

- Bahwa saksi pernah melihat KTP namanya RUQOYYAH.
- Bahwa saksi selama ini belum pernah melihat kartu keluarga

pemohon

Halaman 5 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat Surat Kelahirannya Pemohon
- Bahwa saksi belum pernah melihat Sertifikat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon RUKAYAH, dengan

Ejaannya R U K A Y A H;

- Bahwa saksi tidak tahu tulisan nama pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Nama pemohon yang tertulis di sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah di sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri untuk ditetapkan nama RUQOYYAH, RUKOSJAH dan RUKOYYAH BINTI MARWAN adalah tiga nama dari satu orang yang sama yakni Ruqoyyah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, dan setelah Hakim memeriksa Bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, sementara Bukti P-4 merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Halaman 6 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Kds





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Mursalin dan Saksi Suwarno yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara permohonan bagi Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P.2) diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Ioram Kulon, Rt.001/Rw.002, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus sehingga Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimintakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum pertama* telah meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap permohonan Pemohon dalam *petitum pertama* ini maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya;

Halaman 7 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon dalam *petitum kedua* telah meminta kepada Pengadilan agar menyatakan nama Pemohon RUQOYYAH yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk NIK. 3319037112650201, Kartu Keluarga No.3319032507058062, Akta Nikah No. 189/VIII/1989, nama Pemohon RUKOSJAH yang tercantum di Surat Kelahiran No. 3/1964, dan nama Pemohon RUKOYYAH BINTI MARWAN yang tercantum di sertifikat tanah SHM No. 347 yang terletak di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus adalah satu orang yang sama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1), Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (Bukti P-3) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Mursalin dan Saksi Suwarno diketahui nama Pemohon adalah Ruqoyyah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Kelahiran atas nama RUKOSJAH (bukti P-4) yang diajukan oleh Pemohon, ketika dilakukan pemeriksaan ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya menurut kaidah bukti yang tidak disertai dengan aslinya dapat dikesampingkan, namun dalam perkara ini hakim akan tetap memperhatikan mengenai kesesuaian isi dengan bukti surat yang lain dan kesesuaian dengan keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalam dokumen Surat Kelahiran atas nama RUKOSJAH (bukti P-4) tersebut tertulis bahwa seseorang bernama RUKOSJAH lahir pada tanggal 19 Januari 1964, sementara menurut Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2) menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1965, dengan demikian tidak ada kesesuaian isi data dalam Bukti P-4 dengan data diri Pemohon yang sebenarnya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Mursalin dan Saksi Suwarno yang

Halaman 8 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Kds





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui siapa orang yang bernama RUKOSJAH, maka Bukti P-4 tersebut juga tidak berkesesuaian dengan Keterangan para saksi, sehingga **Pemohon harus dinyatakan tidak dapat membuktikan** bahwa nama RUKOSJAH sebagaimana yang tertera dalam Surat Kelahiran bukti P-4 adalah orang yang sama dengan diri Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah RUQOYYAH dan RUKOYYAH Binti MARWAN adalah orang yang sama?;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Sertifikat Hak Milik Nomor 347 (Bukti P-5) diketahui nama pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 347 adalah RUKOYYAH Binti MARWAN;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Keterangan Nomor 045.2/896/30.07.09/2024 (Bukti P-6) diketahui Sekretaris Desa Loram Kulon menerangkan bahwa nama RUQOYYAH dengan tanggal lahir 31-12-1965 dan nama RUKOYYAH binti MARWAN yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 347 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sidang Saksi Mursalin dan Saksi Suwarno menyatakan bahwa Pemohon adalah anak yang lahir hari pasangan suami-istri bernama Sumo Rasipan (ayah kandung) dan Munjaenah (ibu kandung) hal demikian sesuai dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang memuat nama ayah Pemohon adalah Sumo dan ibu Pemohon adalah Munjaenah, sesuai pula dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon yang memuat nama ayah Pemohon adalah Sumo, dengan demikian identitas nama Pemohon dengan memuat nama ayah kandungnya adalah RUQOYYAH Binti SUMO alias SUMO RASIPAN;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan kemudian siapakah Marwan sebenarnya? Berdasarkan keterangan Saksi Mursalin dan Saksi

Halaman 9 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno diketahui bahwa Marwan adalah suami pertama Munjaenah (ibu Pemohon) yang telah meninggal dunia, kemudian Ibu Munjaenah menikah lagi dengan Sumo Rasipan / Sumo dan lahirlah Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki hubungan apapun dengan Marwan;

Menimbang, bahwa nama RUKOYYAH binti MARWAN, memiliki makna bahwa RUKAYYAH adalah anak dari MARWAN, sedangkan menurut fakta persidangan yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti Pemohon bukanlah anak dari Marwan sehingga Hakim berkesimpulan Pemohon **tidak dapat membuktikan** bahwa RUKOYYAH Binti MARWAN sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 347 adalah orang yang sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon **belum dapat membuktikan** bahwa nama RUQOYYAH yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Bukti P-1, Kartu Keluarga Bukti P-2, Kutipan Akta Nikah bukti P-3, dan nama RUKOSJAH yang tercantum dalam Surat Kelahiran Bukti P-4 serta nama RUKOYYAH Binti MARWAN yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 347 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat, oleh karena Pemohon belum dapat membuktikan dalil positifnya maka permohonan ini haruslah dinyatakan **tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak**;

Menimbang, Pemohon dalam *petitum ketiga* telah meminta kepada Pengadilan agar menerbitkan Penetapan penegasan satu orang yang sama untuk dipergunakan pada data identitas nama pemohon yang berbeda, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon yang berhubungan erat dengan petitum ketiga ini telah ditolak oleh Hakim, maka petitum ketiga ini haruslah dinyatakan **tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak**;

Menimbang, Pemohon dalam *petitum keempat* telah meminta kepada Pengadilan agar menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *petitum keempat* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum pertama* meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena berdasarkan seluruh uraian diatas pada pokoknya permohonan Pemohon ditolak maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam *petitum pertama* tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat –alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Kds



2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 03 Desember 2024 oleh **Khalid Soroinda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sunarko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

**Panitera Pengganti** **Hakim**

**Sunarko, S.H.** **Khalid Soroinda, S.H., M.H.**

PERINCIAN BIAYA :

1.	PNBP	: Rp. 30.000,-
2.	ATK	: Rp. 75.000,-
3.	PNBP	: Rp. 10.000,-
4.	Penggandaan	: Rp. 3.000,-
5.	Sumpah	: Rp. 40.000,-
6.	Materai	: Rp. 10.000,-
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah		: Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)